BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 010/HK.01.01/K.JT-17/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 010/HK.01.01/KJT-17/01/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 04 September Tahun 2023 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pati sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 010/HK.01.01/KJT-17/01/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagai Koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sekaligus sebagai pengarah wajib memberikan dukungan dan arahan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatan masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KEDELAPAN : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 05 September 2023

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran : *Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati*
Nomor : *010/HK.01.01/K.JT-17/09/2023*
Tanggal : *05 September 2023*

SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Koordinator dan Pengarah
2	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M	Anggota	Pengarah
3	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Pengarah
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah
5	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	**Sekretaris**		
1.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV	**Anggota**		
1	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Senfamilio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Imam Teguh P., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Aree Harianto, S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Kukuh Widyantoro, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.